



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :67/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN M alias UJUK Bin**
: Eka Permana Bin Baca. **MUHAMMAD ALI;**
Tempat lahir : Palembang;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Desember 1971;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sungai Rebo Kecamatan
Banyuasin Kabupaten OKI / Desa
Wira Bangun Kecamatan Simpang
Pematang Kabupaten Mesuji;
Agama : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Buruh;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Hal. 1 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
7. -Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 67/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :67/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2018, No.Reg.Perkara: PDM-35/TUBA/02/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK Bin MUHAMMAD ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesis, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana daiaem pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK Bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang waraa putih.
- 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 26 Februari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-35/TUBA/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK Bin MUHAMMAD ALI pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Wira Bangun Kecamatan Siropang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, perbuatan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 13.00 Wib, pada saat saksi Deddy Riansyah, saksi Ramdhani Wicaksono, saksi Hengky Herlan F (masing-masing merupakan Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli rutin, mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK memiliki dan menyimpan/menyembunyikan senjata api rakitan. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi Anggota langsung menuju rumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK di Desa

Hal. 3 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan sesampainya dilokasi sekira jam 13.30 wib tepatnya di rumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK, lalu para saksi Anggota langsung masuk kerumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK serta dilakukan penggeledahan yang mana para saksi Anggota menemukan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang warna putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur. Bahwa pada saat para saksi Anggota Polri menanyakan kepada Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mengatakan bahwa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang wama putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO tersebut adalah milik Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK yang didapat pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang membersihkan tumpukan kardus-kardus dibelakang rumah makan bintanga, kemudian Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK menemukan senjata api beserta amunisi yang tergeletak didalam tumpukan kardus tersebut dan dikarenakan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK ingin memiliki senjata api beserta amunisi tersebut, lalu senjata api beserta amunisi dibawa oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK untuk disimpan dirumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa dikarenakan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak ada izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK untuk mempunyai 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang warna putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO, selanjutnya Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji guna diamankan dan diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang di JL.Jalan Jenderal Sudinnan KM 4,5 Palembang 30000 dengan Nomor Lab: 05/BSF/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Rifan Wijaya, ST., Pemeriksa 3. Eka Yunita, ST., Pemeriksa 4. Deri Juriantara, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK) yang menyatakan bahwa :

Hal. 4 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis pistol kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No : 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEDDY RIANSYAH Bin HERMANSYAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK memiliki senjata api rakitan dan amunisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 13.30 Wib di Rumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama 2 rekan saksi, yaitu Ramdhani dan Hengky.
- Bahwa saksi tahunya karena mendapat keterangan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mendapatkan senjata api rakitan dan amunisinya didapat dari menemukan ditumpukan kardus yang tertumpuk dibelakang rumah makan BINTARA, pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang membersihkan rumah makan tempat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK bekerja, senjata api rakitan dan amunisinya digunakan untuk disimpan saja.
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya disimpan didalam kamar yang disembunyikan dibawah tempat tidur Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK.

Hal. 5 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan tersebut yaitu panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter, berwarna hitam bergagang hitam metalik jenis FN sedangkan amunisi 4 (empat) butir caliber 9 CO.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak melakukan perlawanan.
-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RAMDANI WICAKSONO Bin SUMANTO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK memiliki senjata api rakitan dan amunisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 13.30 Wib di Rumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama 2 rekan saksi, yaitu Deddy dan Hengky.
- Bahwa saksi tahunya karena mendapat keterangan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mendapatkan senjata api rakitan dan amunisinya didapat dari menemukan ditumpukan kardus yang tertumpuk dibelakang rumah makan BINTARA, pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang membersihkan rumah makan tempat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK bekerja, senjata api rakitan dan amunisinya digunakan untuk disimpan saja.
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya disimpan didalam kamar yang disembunyikan dibawah tempat tidur Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK.
- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan tersebut yaitu panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter, berwarna hitam bergagang hitam metalik jenis FN sedangkan amunisi 4 (empat) butir caliber 9 CO.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak melakukan perlawanan.

Hal. 6 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekira jam 13.30 Wib di Rumah Terdakwa di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ----karena memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mendapatkan senjata api rakitan dan amunisinya didapat dari menemukan ditumpukan kardus yang tertumpuk dibelakang rumah makan BINTARA, pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang membersihkan rumah makan tempat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK bekerja, senjata api rakitan dan amunisinya digunakan untuk disimpan saja.
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya disimpan didalam kamar yang disembunyikan dibawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan tersebut yaitu panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter, berwarna hitam bergagang hitam metalik jenis FN sedangkan amunisi 4 (empat) butir caliber 9 CO.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang warna putih.
- 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti

Hal. 7 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 bertempat di Rumah Terdakwa SULAIMAN M alias UJUK di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mendapatkan senjata api rakitan dan amunisinya didapat dari menemukan ditumpukan kardus yang tertumpuk dibelakang rumah makan Bintara, pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang membersihkan rumah makan tempat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK bekerja, senjata api rakitan dan amunisinya digunakan untuk disimpan saja.
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya disimpan didalam kamar yang disembunyikan dibawah tempat tidur Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK.
- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan tersebut yaitu panjang kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter, berwarna hitam bergagang hitam metalik jenis FN sedangkan amunisi 4 (empat) butir caliber 9 CO.
- Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan berikut amunisinya
- Bahwa perbuatan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dalam memiliki senjata api rakitan sewaktu-waktu dapat membahayakan jiwa seseorang.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa

Hal. 8 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak;*
3. *Unsur Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau memconca menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK yang diajukan di muka persidangan yang didakwa melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951. Bahwa selama persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak:

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa

Hal. 9 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi menunjukkan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak pada waktu ditemukan oleh Anggota Polri Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tepatnya didalam kamar / dibawah tempat tidur rumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK. Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mengakui tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan : 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang wama putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur miliknya Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK. Bahwa Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan Amunisi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sebagai tukang bersih-bersih rumab makan bintanga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau memconca menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka fakta yang terungkap tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa para saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terhadap Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK dikarenakan telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan Amunisi tanpa ijin. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan para saksi Anggota menemukan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn wama hitam dengan gagang warna putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PTN 9 CO yang disimpan/disembunyikan oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK didaiam kamar tepatnya dibawah tempat tidur. Dan saat saksi serta rekan-rekan Anggota Polri menanyakan kepada Terdakwa

Hal. 10 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN M Alias UJUK mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK mengatakan bahwa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah milik Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK. Bahwa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang warna putih yang disertai dengan 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO didapat oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK pada saat Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK sedang bekerja untuk membersihkan tumpukan kardus-kardus dibelakang rumah makan bintanga, kemudian Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK menemukan senjata api beserta amunisi yang tergeletak didalam tumpukan kardus tersebut dan dikarenakan Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK ingin memiliki senjata api beserta amunisi tersebut, lalu senjata api beserta amunisi dibawa oleh Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK untuk disimpan dirumah Terdakwa SULAIMAN M Alias UJUK tanpa disertai surat ijin

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau memconca menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 11 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Fn warna hitam dengan gagang waraa putih.
- 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber PIN 9 CO.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan serta bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman M Alias Ujuk Bin Muhammad Ali** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sulaiman M Alias Ujuk Bin Muhammad Ali** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Hal. 13 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis fn warna hitam dengan gagang warna putih
 - 4 (empat) butir amunisi aktif dengan caliber pin 9 co dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **05 April 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **12 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **SEPRIYADI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY, S.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus/2018/PN.MGL